



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2020**

**DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR



Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu unit eselon II memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen SAKIP adalah membuat Laporan Kinerja yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan APBN.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dalam laporan kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam lingkup Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat, untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat telah menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun 2020. Secara garis besar laporan ini berisi informasi tentang tugas dan fungsi organisasi, rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, disertai dengan analisis keberhasilan dan atau kegagalan, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan.

Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2021
Sesditjen Kesehatan Masyarakat,



drg. Kartini Rustandi, M.Kes
NIP. 196304071987122001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020. Sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja yang diukur, yaitu persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan masyarakat.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2020 sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat. Capaian indikator kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat yaitu nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 33,5 (target 56,5%) dan persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Kesehatan Masyarakat yaitu 86,27 (target 80%). Sedangkan persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan masyarakat adalah sebesar 95,87% dengan didukung anggaran dengan pagu sebesar Rp 101.420.157.000,-

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada tahun 2020 ini, yaitu adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian kegiatan di tengah pandemi COVID-19, sehingga ada perubahan kegiatan dari rencana awal yang disesuaikan dengan situasi saat ini. Dalam rangka perbaikan program dan anggaran di tahun 2020 dilakukan bimbingan teknis terpadu di 34 provinsi, baik melalui *online* maupun *offline* sesuai dengan kondisi di tengah era pandemi COVID-19.

Dalam rangka perbaikan di tahun mendatang perlu dilakukan penguatan pendampingan program dan anggaran secara berkala di lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat, untuk itu koordinasi lintas program perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
D. TUJUAN, STRATEGI, SASARAN DAN INDIKATOR ORGANISASI	3
E. SISTEMATIKA.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. CAPAIAN KINERJA SETDITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
1. ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN INDIKATOR MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT.....	12
2. ANALISIS SUMBER DAYA DAN SARANA.....	20
B. REALISASI ANGGARAN.....	23
BAB IV. PENUTUP.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2020.....	8
Tabel 2. Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2020	11
Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin	20
Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	21
Tabel 5. Jumlah sarana Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2020	22
Tabel 6. Alokasi & Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja	23
Tabel 7. Alokasi & Realisasi Sekretariat Ditjen Kesmas.....	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Target dan capaian persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2015-2020.....	12
Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	20
Grafik 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perjanjian Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2020.....	8
Gambar 2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja.....	9
Gambar 3. Festival Isi Piringku.....	13
Gambar 4. Hari Gizi Nasional ke-54.....	13
Gambar 5. Seminar dan Workshop Kesehatan dan Gizi Remaja.....	14
Gambar 6. Rapat Koordinasi di Lingkungan Ditjen Kesmas.....	14
Gambar 7. Olahraga Bersama.....	15
Gambar 8. Pelantikan Saka Bakti Husada.....	16
Gambar 9. Diseminasi Praktik Baik Program Integrasi Zat Gizi Mikro di Provinsi Jawa Timur dan NTT.....	17
Gambar 10. Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI.....	18
Gambar 11. Kesehatan Reproduksi Bencana.....	19

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, penetapan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas pembangunan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan efektif, efisien dan sekaligus dapat mencerminkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat secara optimal.

Selain itu, salah satu permintaan publik pada saat ini dan cita-cita Reformasi Birokrasi yang sedang berjalan di Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan. Harapan publik terhadap tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes Nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan *output* Indikator Kinerja Strategis dalam Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, yaitu: Meningkatnya dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Secara operasional, *output* Indikator Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dijabarkan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan tindakan yang sudah disepakati dalam perjanjian kinerja, Setditjen Kesehatan Masyarakat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Selain sebagai bentuk akuntabilitas, laporan ini akan dapat dijadikan bahan dalam menentukan arah perjalanan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran capaian penyelenggaraan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, sehingga dapat memfasilitasi pelayanan teknis administratif di lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat dan sekaligus dapat memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja program dan keuangan kepada publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat pada tahun 2020, kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan atau pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dari capaian Setditjen Kesehatan Masyarakat yang dilakukan pada tahun 2020, serta memberikan gambaran upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Permenkes Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan, yang kemudian mengalami perubahan karena adanya penyederhanaan birokrasi (sesuai arahan Presiden) menjadi Permenkes Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
2. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
3. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
4. Penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
5. Pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
6. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
7. Pengelolaan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal;
8. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
9. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
10. Pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal;
11. Pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
13. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

D. TUJUAN, STRATEGI, SASARAN DAN INDIKATOR ORGANISASI

Adapun tujuan, strategi dan sasaran dari Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan

Terlaksananya pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat dalam rangka terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2. Strategi

Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat dalam upaya mencapai sasaran kerja, yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Perencanaan mengarah pada Indikator Kinerja (IK) Ditjen Kesehatan Masyarakat dan menggunakan *Result Based Problem Solving Analysing*;
 - b. Perencanaan yang solid dan terintegrasi antara pusat dan daerah dengan mencermati karakteristik masing masing daerah dalam era desentralisasi;
 - c. Fokus pada daerah binaan wilayah Ditjen Kesehatan Masyarakat;
 - d. Integrasi program Kesehatan Masyarakat dengan lintas program dan lintas sektor, dengan konsep *continuum of care*;
 - e. Meningkatkan motivasi dan kepedulian daerah terhadap penyediaan data untuk mendukung kebijakan program Kesehatan Masyarakat;
 - f. Intervensi berdasarkan *evidence based*;
 - g. Pengelolaan data dan teknologi informasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
 - h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dimanfaatkan sebagai hasil evaluasi dalam capaian indikator penilaian kinerja;
 - i. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
 - j. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
 - k. Menyusun produk hukum, perjanjian kerjasama, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta advokasi hukum dan pengelolaan kehumasan;
 - l. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
 - m. Pengelolaan Kepegawaian Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan
 - n. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
3. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
4. Indikator Kinerja
- Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat tahun 2020 adalah :
- a. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) pada program pembinaan Kesehatan Masyarakat yaitu 33,5% (target 56,5%);

- b. Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 86,27% (target 80%)

Penilaian kedua indikator kinerja tersebut di atas diperoleh melalui aplikasi. Untuk penilaian mandiri reformasi birokrasi di tingkat Unit Utama Kemenkes menggunakan *google drive* yang dirancang oleh Tim Monev RB Kemenkes/ Inspektorat Jenderal Kemenkes, sedangkan di tingkat Kementerian/ Lembaga menggunakan aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikembangkan oleh KemenPAN RB. Untuk penilaian persentase kinerja RKAKL diperoleh melalui e-monev SMART DJA yang dikembangkan oleh Kemenkeu. Adapun persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program Kesehatan Masyarakat sebesar 95,87% dari alokasi anggaran sebesar Rp.101.420.157.000,-

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesmas adalah sebagai berikut :

1. BAB I

Pendahuluan, Penjelasan umum Organisasi Kementerian, Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal, penjelasan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II

Perencanaan Kinerja, Menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2020.

3. BAB III

Akuntabilitas Kinerja, Penyajian capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut: Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan melakukan analisis realisasi anggaran

4. BAB IV

Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Selain itu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 -2024.

Rencana Operasional Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat merupakan bagian dari Rencana Operasional yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 . Untuk itu, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai unit yang ada di lingkup Kementerian Kesehatan bertugas melaksanakan kebijakan program sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024, yaitu menurunkan balita stunting dari 30.8% menjadi 14%, menurunkan angka kematian bayi dari 15 per 1000 kelahiran hidup menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup, dan menurunkan angka kematian ibu dari 305 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup, selain mempunyai tugas-tugas lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian program Kesehatan Masyarakat.

Rencana Aksi tersebut dieksekusi dengan bantuan teknis dan administratif. Upaya-upaya administratif yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat adalah Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat melalui indikator: 1) Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat: 2) Persentase Kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dasar perencanaan kinerja yang sesuai dengan perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat yang berkualitas.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2020

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1. Dokumen Rencana, Program dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal	Sasaran program/ kegiatan yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, dengan indikator: 1. Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat; 2. Persentase kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat		101.420.157.000,-
2. Dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum serta penyusunan rumusan perjanjian kerjasama Direktorat Jenderal			
3. Dokumen penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal		56,5	
4. Layanan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal		80	
5. Layanan Kepegawaian			
6. Layanan Umum dan Rumah Tangga Direktorat Jenderal			
7. Layanan Pengelolaan Keuangan dan barang milik negara			
8. Bimbingan Teknis Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat			
9. Dukungan Sarana dan Prasarana			

Gambar 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tahun 2020



DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Eni Gustina, MPH
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. Kirana Pritasari, MGIH
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini sebagai pertimbangan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pihak pertama dan kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan kebijakan anggaran.

Jakarta, Desember 2019
Pihak Pertama

Pihak Kedua,



dr. Kirana Pritasari, MGIH
NP 196404081960032001

Pihak Pertama,



dr. Eni Gustina, MPH
NP 1963010201094122003

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Tahun : 2020

No.	Saasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat	1. Nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan Kesehatan Masyarakat 2. Persentase kinerja RKAKL pada program pembinaan Kesehatan Masyarakat	58 % 80%

Kegiatan
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat

Anggaran
Rp. 117.038.583.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua,



dr. Kirana Pritasari, MGIH
NP 196404081960032001

Pihak Pertama,



dr. Eni Gustina, MPH
NP 196308201904122003

Gambar 2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SETDITJEN KESEHATAN MASYARAKAT

Pengukuran kinerja dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. Teknik pengukuran kinerja terhadap indikator dan target Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan pengumpulan data primer secara kuantitatif terkait penyelenggaraan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Pengumpulan data ini dilakukan di masing-masing Bagian lingkup Setditjen Kesehatan Masyarakat.

Setditjen Kesehatan Masyarakat melakukan analisis Indikator Kinerja, dalam hal ini didalamnya termasuk target atau perencanaan program, kegiatan dan keuangan sebelum adanya revisi dan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran dengan memperhatikan adanya revisi atau efisiensi yang dilakukan dalam anggaran tahun berjalan. Selain adanya berbagai variabel lainnya yang mendukung analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja seperti halnya: dukungan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, analisis tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan Permenkes Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kesehatan dan program yang mendukung penyelenggaraan program kerja Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Di lembar selanjutnya adalah hasil pengukuran indikator kinerja Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat yang mengacu kepada sasaran Ditjen Kesehatan Masyarakat yaitu:

Tabel 2. Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase Capaian
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kesehatan masyarakat	1. Nilai reformasi birokrasi pada program Pembinaan Kesehatan Masyarakat;	56,5%*	33,5%	92,28%**
	2. Persentase kinerja RKAKL pada program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	80%	86,27%	107,83%

*Target yang terdapat di Renstra Kemenkes 2020-2024

**Capaian Nilai RB Program Kesmas dibandingkan dengan bobot nilai pengungkit di tingkat Unit Utama sebesar 36,30% berdasarkan Skema Penilaian baru dalam PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020


Pada tahun 2020 sesuai tabel 2 di atas, nilai reformasi birokrasi pada program Pembinaan Kesehatan masyarakat dengan target sebesar 56,5% dan capaian sebesar 33,5%. Pada penilaian ini terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara target dan capaian, hal ini dikarenakan ada perbedaan perhitungan *tools* pada saat target dibuat dengan kondisi saat ini. Sejalan dengan perkembangan Reformasi Birokrasi yang dinamis, terjadi perubahan skema penilaian pada tata cara pembobotan nilai pada setiap komponen, hal tersebut tertuang pada Permenpan 26 Tahun 2020 tentang Pedoman evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk nilai RB terdiri dari 2 (dua) komponen, masing-masing pengungkit sebesar 60% (penilaian internal) dan hasil 40% (penilaian eksternal). Untuk penilaian pengungkit terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu nilai pemenuhan sebesar 20%, nilai hasil antara sebesar 10%, dan nilai reform sebesar 30%. Untuk penilaian pada unit utama, sub komponen yang dinilai hanya nilai pemenuhan dan nilai reform, sedangkan untuk nilai hasil antara tidak dinilai. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk capaian Ditjen Kesehatan Masyarakat

sebesar 33,5% dari bobot nilai pengungkit di unit utama sebesar 36,30%, sehingga capaian kinerja nilai RB Program Kesmas sebesar 92,28%.

Sedangkan persentase kinerja RKAKL pada Program Kesehatan Masyarakat sesuai dengan e-monev SMART DJA telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 86,27% dari target 80%, sehingga capaian kinerja sebesar 107,83%.

Grafik 1. Target dan capaian persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2015-2020



Pada grafik batang di atas pada tahun 2015-2019 terlihat persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan masyarakat rata-rata capaian kinerja sebesar 98,03% sedangkan pada tahun 2020 ini persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bukan merupakan indikator di dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dengan realisasi sebesar 95,87%

1. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat, dengan indikator Nilai Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Persentase Kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Capaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat terkait dengan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat pada tahun 2020 dengan target sebesar 56,5%, dan capaian 33,5% dibanding dengan bobot nilai pengungkit di unit utama sebesar 36,3%.

a. Analisis Keberhasilan

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan terutama dalam dukungannya terhadap pencapaian target indikator nilai Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan melibatkan semua satker di lingkungan Ditjen Kesmas.

2) Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ditjen Kesmas tidak hanya dilihat dari upaya masing-masing satker untuk melakukan penguatan dalam pemenuhan pada 8 (delapan) area perubahan diantaranya: a) manajemen perubahan; b) penataan dan penguatan organisasi; c) penataan peraturan perundang-undangan; d) penataan tatalaksana; e) penataan manajemen SDM; f) penguatan akuntabilitas; g) penguatan pengawasan; dan h) peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mengedepankan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat/*stakeholder*.

3) Strategi Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Kesmas dilakukan melalui sinergitas antara Asesor, Pokja dan *Agent of Change (AoC)* yang dilakukan dengan: menetapkan Tim Reformasi Birokrasi, Menyusun Rencana Aksi

Gambar 3. HKN: Isi Piringku



Gambar 4. Hari Gizi Nasional ke-54



serta pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

4) Manajemen perubahan dan pelaksanaan pengawasan di Ditjen Kesmas dilaksanakan dengan mensinergiskan kinerja dari masing-masing SDM yang melibatkan peran serta dari AoC dan Tim Pokja.

5) Inovasi dalam mempercepat pencapaian kinerja dilakukan dengan upaya pengendalian operasional kesehatan

masyarakat yang dipimpin oleh Dirjen Kesmas, program gizi berseri, dan memvirtualkan kegiatan aktivitas fisik (virtual run) dan melakukan senam bersama via video call serta upaya melalui poster digital, kampanye terkait protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM).

- 6) Deregulasi dan harmonisasi peraturan seperti Peraturan Menteri



Kesehatan Nomor 56 terkait Penyakit Akibat Kerja dalam rangka upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19. Penyusunan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020/328 Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi dilakukan dengan waktu yang singkat karena adanya koordinasi yang baik dengan pengelola program dan Biro Hukor Kemenkes.

- 7) Penataan dan Penguatan Organisasi di Ditjen Kesmas telah dilakukan penyusunan proses bisnis dan evaluasi kelembagaan serta penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan eselonisasi dan penataan Jabatan Fungsional.

Gambar 6. Rapat Koordinasi di Lingkungan Ditjen Kesmas



- 8) Pelaksanaan penguatan tata laksana dan peningkatan SDM di Ditjen Kesmas dilakukan dengan upaya peningkatan kapasitas serta kapabilitas dan kompetensi SDM di Ditjen Kesmas untuk penyusunan *e-government* yang aplikatif di masyarakat.

- 9) Instrumen yang digunakan untuk Penilaian Risiko COVID-19 melalui pemantauan dan pencegahan yang dilakukan secara *online*.

- 10) Penguatan Akuntabilitas dilakukan dengan penyusunan Renstra 2020-2024 yang disesuaikan dengan RPJMN dilanjutkan dengan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja serta monitoring dan evaluasi.
- 11) Inovasi yang dilakukan terkait program melalui Post Komdat (Komunikasi Data) yang terintegrasi dengan data dari Pusdatin (One Data). Pemantauan berkala melalui surat, webinar dan *WhatsApp Group*.
- 12) Usulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkup Ditjen Kesmas sampai dengan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT).

b. Analisis Kegagalan

Beberapa faktor yang menjadi penghambat keberhasilan capaian indikator kinerja:

- 1) Pandemi COVID-19 yang melanda di di awal tahun 2020 sampai saat ini, sehingga mempengaruhi pencapaian indikator.
- 2) Perlu lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan dan bentuk *reform* di UPT Ditjen Kesmas.

c. Alternatif Solusi

- Ditjen Kesehatan Masyarakat akan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat,



Gambar 7. Olahraga Bersama

diawali dengan sosialisasi intensif tentang Reformasi Birokrasi dilanjutkan pemantauan evaluasi berkala.

- Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan mengadaptasi kebiasaan baru.

1. Capaian indikator persentase kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat terkait dengan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat pada tahun 2020 sebesar 93,78% dari target 80%.

- Analisis keberhasilan

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan terutama dalam dukungannya terhadap pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

a) Dukungan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan penganggaran, dilakukan, baik dalam level nasional ataupun asistensi langsung ke satuan kerja penyelenggara program Kesehatan Masyarakat, dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya: penyusunan rencana Program Kesmas tahun 2020 dan penggerakan pelaksanaan kegiatan tahun 2020, rapat koordinasi teknis konsolidasi antar dan inter bagian, pendampingan teknis perencanaan ke daerah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat, baik melalui *offline* ke lapangan maupun melalui *online* dengan *Zoom Meeting*, *Web Ex* ataupun Aplikasi *online* lainnya.

Gambar 8. Pelantikan Saka Bakti Husada



b) Dukungan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan BMN dilakukan baik di tingkat pusat, vertikal dan satuan kerja dekonsentrasi program Kesehatan

Masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Konsolidasi laporan keuangan semester dan tahunan Ditjen Kesehatan Masyarakat, penyusunan laporan keuangan triwulan III, Telaah e-rekon, penilaian PIPK, sosialisasi peraturan perpajakan, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan, percepatan penyelesaian tindak lanjut LHP, sosialisasi peraturan terkait pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, penyusunan RKBMN, pemutakhiran data Hibah BMN, percepatan pelaksanaan Hibah BMN, serta pelaksanaan monitoring dan bimbingan teknis pengelolaan, pemanfaatan, pelaporan

keuangan dan BMN. Kegiatan dilaksanakan secara *offline* maupun *online dengan zoom meeting*.

- c.)Menyelenggarakan evaluasi pelaporan dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya: penyusunan Laporan Triwulanan menurut E-Monev Bappenas, E-Monev DJA, Laporan Tahunan lingkup Ditjen Kesmas, penyusunan LAKIP entitas Eselon I, bimbingan teknis terpadu program Kesehatan Masyarakat dan penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Ditjen Kesehatan Masyarakat secara berkala dan terintegrasi serta pengembangan website Ditjen Kesehatan Masyarakat.
- d.)Pengelolaan administrasi kepegawaian dan barang milik negara dilakukan dengan beberapa kegiatan di antaranya: penataan pegawai di lingkungan Ditjen Kesmas, evaluasi penghitungan besaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai, koordinasi teknis bidang kepegawaian dan

Gambar 9. Diseminasi Praktik Baik Program Integrasi Zat Gizi Mikro di Provinsi Jawa Timur dan NTT



umum,
pengembangan SDM,
pembekalan SDM
prapurnabhakti Ditjen Kesehatan Masyarakat,
koordinasi dalam rangka

pembinaan pegawai di lingkungan Setditjen Kesmas, updating data SIMKA, pertemuan konsolidasi data SIMAK BMN, rekonsiliasi SIMAK BMN, verifikasi data BMN.

- e.)Dukungan Peraturan Perundang undangan di tingkat Setditjen Kesmas seperti Permenkes, SK Menkes ataupun Rancangan Peraturan Pemerintah ikut mendukung dalam pelaksanaan program kerja di lingkungan Ditjen Kesmas. Pelaksanaan terkait dengan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Ditjen Kesmas diantaranya penyusunan Uraian jabatan Struktural, Uraian Jabatan yang disusun ini dibuat sebagai dasar dalam melakukan penyusunan SKP (Sasaran Kinerja

Pegawai), Analisis Beban Kerja (ABK) untuk merumuskan peta jabatan yang berguna untuk Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi, Monev SOP AP yang merupakan bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi dan penyusunan bisnis proses melibatkan seluruh Satuan Kerja Ditjen Kesmas. Pelaksanaan fasilitasi implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kapasitas bagi Agent of Change (AoC) sebagai upaya mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Peliputan sebagai bagian dari publikasi mempublikasikan program kerja dan kebijakan yang ada di Ditjen Kesehatan Masyarakat. Penyebarluasan informasi terkait program Ditjen Kesmas melalui media informasi kesmas, Warta Kesmas dan Penyelenggaraan pameran Kesmas. Advokasi di lingkungan Ditjen Kesmas pun dilakukan melalui hubungan antar lembaga yaitu dengan adanya Audiensi dengan Lintas Sektor dan Lintas Program diantaranya dengan Dinas Kesehatan dan DPRD dari Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Analisis kegagalan

Beberapa faktor yang menjadi penghambat keberhasilan capaian indikator kinerja:

- a) Pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020 sampai saat ini, menjadi tantangan dalam pencapaian-pencapaian kinerja. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pertemuan maupun kegiatan tatap langsung yang bisa dilakukan untuk berdiskusi untuk keperluan administratif yang menjadi dukungan manajemen kesehatan; pembatasan orang yang melakukan supervisi binaan wilayah; dan hambatan lainnya.
- b) Perubahan kebijakan anggaran efisiensi mempengaruhi proses penyusunan kegiatan dan penganggaran TA 2018 dan juga dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga banyak terjadi penyesuaian perencanaan dan revisi DIPA atau Petunjuk Operasional Kegiatan.
- c) Belanja pegawai yang sudah dialokasikan untuk kenaikan tunjangan sebesar 85% tidak bisa dibayarkan menunggu Peraturan Presiden.

- d) Pengadaan Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 1.247.500.000 tidak terlaksana
 - e) Kebijakan pemerintah terkait pembatasan antara lain PSBB, aturan tidak diperbolehkan berkumpul, pembatasan jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga kegiatan yang telah direncanakan pada akhir tahun menjadi tidak terlaksana.
- Alternatif Solusi
 - a) Melakukan penyesuaian jadwal dan kegiatan dilakukan *online* atau daring, termasuk kegiatan bersama lintas program melalui forum Rakontek yang menghadirkan pengelola program tingkat pusat dan daerah.
 - b) Perjalanan dinas tetap dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas.
 - c) Memastikan ada atau tidaknya kenaikan tunjangan kinerja di tahun berikutnya dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Anggaran dan Biro Kepegawaian
 - d) Melakukan optimalisasi anggaran perjalanan dinas dengan kegiatan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e) Memastikan Pelaksanaan Pengadaan dan alokasinya.

2. Analisis Sumber Daya dan Sarana

1) Sumber Daya Manusia


Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya didukung 89 pegawai dengan berbagai kelompok umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan golongan dan seperti dijelaskan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Satuan Organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretaris Direktorat Jenderal	0	1	1
2	Bagian Program dan Informasi	10	10	20

3	Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	7	6	13
4	Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	6	16	22
5	Bagian Kepegawaian dan Umum	12	22	34
TOTAL		35	54	89


Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Nama Satuan Organisasi	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D III	SMA	SMP	SD	
1	Sekretaris Ditjen Kesmas	0	1	0	0	0	0	0	1
2	Bagian Program dan Informasi	0	9	8	2	1	0	0	20
3	Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat	0	6	5	1	1	0	0	13
4	Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	0	4	12	4	2	0	0	22
5	Bagian Kepegawaian dan Umum	0	10	14	3	5	1	1	34
TOTAL		0	29	39	10	9	1	1	89

Grafik 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



2) Sarana

Dukungan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Setditjen Kesehatan Masyarakat secara umum telah memadai dengan diadakannya meja kerja modern kubikal. Berikut adalah kondisi ketersediaan sarana prasarana tersebut.

Tabel 5. Jumlah sarana Setditjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2020

KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	BAIK	RUSAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
132111	Peralatan Dan Mesin	83.757	83.757	-	
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	133	133	-	Sebagian Aset di daerah
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17	17	-	
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	10	10	-	Keberadaan aset di daerah
3.03.03	Alat Ukur	14	14	-	
3.05.01	Alat Kantor	491	491	-	
3.05.02	Alat Rumah	1.896	1.896	-	

	Tangga				
3.06.01	Alat Studio	404	404	-	
3.06.02	Alat Komunikasi	179	179	-	
3.06.03	Peralatan Pemancar	84	84	-	
3.07.01	Alat Kedokteran	36.126	36.126	-	Keberadaan Aset di daerah
3.07.02	Alat Kesehatan Umum	223	223	-	Keberadaan Aset di daerah
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	38.196	38.196	-	Keberadaan Aset di Daerah
3.08.02	Unit Alat Laboratorium Nuklir	24	24	-	Keberadaan Aset di Daerah
3.08.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	89	89	-	Keberadaan Aset di Daerah
3.08.04	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	10	-	Keberadaan Aset di Daerah
3.08.07	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	24	24	-	Keberadaan Aset di Daerah
3.09.04	Alat Khusus Kepolisian	5	5	-	
3.10.01	Komputer Unit	621	621	-	
3.10.02	Peralatan Komputer	4.940	4.940	-	
3.15.03	Alat SAR	8	8	-	
3.15.04	Alat Kerja Penerbangan	26	26	-	
3.19.01	Peralatan	77	77	-	

	Olahraga				
133111	Gedung & Pembangunan				
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja				
135121	Aset Tetap Lainnya	5	5		
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	4.185	4.185		

Sumber : Bagian Keuangan dan BMN, Setditjen Kesmas, 2020

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya, Setditjen Kesehatan Masyarakat didukung dengan anggaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 adalah sebesar Rp. 117.039.183.000,-. Kemudian anggaran tersebut dilakukan pemotongan sebesar Rp. 6.317.708.000,- dan *refocusing* sebesar Rp. 9.301.318.000,- sehingga pagu anggaran TA 2020 menjadi Rp. 101.420.157.000,-. Adapun pagu anggaran Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 101.420.157.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 97.236.251.651,- atau 95,87%.

Tabel 6. Alokasi & Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	ALOKASI	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	60.837.864.000	59.185.419.277	97,28
2	Belanja Barang	28.470.982.000	27.179.220.582	95,46
3	Belanja Modal	12.111.311.000	10.871.611.792	89,76
Jumlah		101.420.157.000	97.236.251.651	95,87

Tabel 7. Alokasi Dan Realisasi Sekretariat Ditjen Kesmas

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
2085	DUKUNGAN MANAJEMEN	101.420.157.000	97.254.280.670	95,89	4.165.876.330
	KEPEGAWAIAN DAN UMUM	87.792.113.000	84.033.990.953	95,72	3.758.122.047
2085.051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	2.865.465.000	2.542.091.057	88,71	323.373.943
2085.053	Pengelolaan Kepegawaian	1.625.560.000	1.569.463.800	96,55	56.096.200
2085.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.331.311.000	10.102.519.292	89,16	1.228.791.708
2085.994	Layanan Perkantoran	71.969.777.000	69.819.916.804	97,01	2.149.860.196
	KEUANGAN DAN BMN	1.555.712.000	1.554.326.590	99,91	1.385.410
2085.061	Mengelola Keuangan dan BMN	1.501.586.000	1.500.237.890	99,91	1.348.110
2085.062	Mengelola Perbendaharaan	54.126.000	54.088.700	99,93	37.300
	PROG. DAN INFORMASI	5.741.057.000	5.423.677.050	94,47	317.379.950
2085.071	Penyusunan Rencana Program	2.195.260.000	2.175.190.833	99,09	20.069.167
2085.072	Penyusunan Rencana Anggaran Pengelolaan Data, Informasi dan	132.540.000	129.986.900	98,07	2.553.100
2085.073	Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Program	3.413.257.000	3.118.499.317	91,36	294.757.683
	HUKUM, ORGANISASI DAN MASYARAKAT	6.331.275.000	6.242.286.077	98,59	88.988.923
2085.081	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	275.640.000	257.176.100	93,30	18.463.900
2085.082	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	593.000.000	579.043.300	97,65	13.956.700
2085.083	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler	5.462.635.000	5.406.066.677	98,96	56.568.323

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setditjen Kesmas merupakan upaya satuan kerja dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dengan capaian indikatornya selama satu tahun berjalan. Target yang telah dicanangkan dalam RPJMN dan Renstra perlu didukung pula oleh capaian target oleh satuan kerja di bawahnya, termasuk Setditjen Kesmas.

Terdapat dua Indikator Kinerja Program Setditjen Kesmas yang pada implementasinya, Setditjen mencapai: 1.) Nilai Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 33,5% dari 36,3%, sehingga capaian kinerja 92,29% dan 2.) Persentase Kinerja RKAKL pada program Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 86,27% dari target 80%, dengan capaian kinerja 107,84%. Terdapat perbedaan target capaian pada nilai reformasi birokrasi disebabkan adanya perubahan acuan penilaian pada Permenpan No 26 Tahun 2020. Meski adanya perubahan tersebut, Setditjen masih dapat mengikuti target baru yang telah ditetapkan.

Dukungan sumber daya pada tahun 2020 dapat dikategorikan menjadi: 1.) Realisasi keuangan sebesar Rp. 97.236.251.651,- (95,87%) dari nilai pagu akhir 101.420.157.000,-. 2.) Memiliki modal SDM dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. 3.) Dukungan sarana prasarana yang memadai dengan setiap pegawai yang memiliki komputer, sambungan internet, akses printer, juga sistem informasi yang telah dikembangkan.

Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya, yaitu: 1.) Pencapaian program, adanya perbaikan perencanaan yang dilakukan secara utuh, melakukan pemantauan secara berkala dan terpadu, serta koordinasi antar bagian yang efektif dan efisien; Membuat rencana operasional kegiatan secara elektronik, *up to date*, dan berdasarkan skala prioritas; dan Mengoptimalkan perencanaan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. 2.) Dukungan sumber daya, dibutuhkan adanya perencanaan peningkatan SDM dengan pemetaan kebutuhan pelatihan pegawai; Melakukan penataan pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan peta jabatannya; serta Memberikan pendampingan intens kepada para petugas di daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi program untuk penggunaan dana Dekonsentrasi dan DAK Non Fisik (BOK).